

PEGAWAI NEGERI SIPIL-MANAJEMEN-TALENTA

2021

PERBUP KABUPATEN NGAWI NO. 181, BD 2021/NO. 181

PERATURAN BUPATI KABUPATEN NGAWI NOMOR 180 TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 Undang-uundang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 134 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pasal 8 ayat (2) peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang manajemen Tealenta Aparatur Sipil negra makan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta PegawaiNegeri Sipil di Lingkungsn Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubahh dengan PP No. 17 Tahun 2020; ; PP NO. 30 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenpan RB No 40 Tahun 2018; Permenpan RB No.3 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Bupati ini dimana manajemen talenta PNS adalah menyediakan PNS dalam rencana sukses yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja terbaik pada setiap organisasi yang selanjutnya akan di persiapkan sebagai pemimpin organisasi masa depan. Dengan tujuan menemukan dan mempersiapkan PNS terbaik untuk menduduki jabatan setingkat lebih tinggidan menjadi pemimpin yang memiliki inisiatif dalam organisasi guna mengoptimlakan capaian strategi, tujuan organisasi dan mendukung Pemerintah Daerah dalam pembangunan Daerah, mewujudkan rencana suksesi dan objektif, terencana, terbuka, tepat waktu dan akuntabel sehingga dapat memperkuat dan mengakselerasi penerapan maneit system sesuai peraturan perundang-undangan, membangun iklim kompetisi positif dan transparasidi antara PNS untuk memberikanprestasi terbaik bagi Pemerintah daerah, dan mengelola sumber daya manusia secara terukur dan terencana untuk menjamin obyektivitas, kulaitas, dan transparasi pengangkatandalam jabatan PNSagar sesuai dengan Kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dimiliki.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Nopember 2021.
- Lampiran 1 hlm